



PUTUSAN
Nomor 455/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Agus Amiwijaya, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Direktorat Upaya Hukum, pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-105/BC.06/2018, tanggal 21 Februari 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI, beralamat di Gedung Bidakara 1, Lantai 4, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73, Pancoran, Jakarta Selatan, 12870;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88411/PP/M.XVIIA/19/2017, tanggal 8 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2848/WBC.10/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPP Nomor SPP-2691/WBC.10/KPP.MP.01/2016 tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-88411/PP/M.XVIIA/19/2017, tanggal 8 November 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2848/WBC.10/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPP Nomor SPP-2691/WBC.10/KPP.MP.01/2016 tanggal 8 Maret 2016, atas nama JOB Pertamina - Medco E&P Tomori Sulawesi, NPWP: 02.796.802.3-081.000, beralamat di Gedung Bidakara 1 Lantai 4, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73, Pancoran, Jakarta Selatan, 12870, Indonesia dan menetapkan atas barang yang diimpor untuk dipakai dengan persetujuan penundaan pembayaran bea masuk menunggu keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-3388/WBC.10/KPP.MP.01/2014 tanggal 3 April 2014 telah dibebaskan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KM.4/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Kepada JOB PERTAMINA – MEDCO E&P Tomori Sulawesi dan atas keterlambatan menyerahkan PIB Nomor 061229 tanggal 24 Juni 2014 (PIB definitif) tidak berakibat batalnya keputusan pembebasannya sehingga Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayar Nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 November 2017,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Februari 2018 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Februari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88411/PP/M.XVIIA/19/2017 tanggal 30 Oktober 2017, dan mengadili sendiri dengan amar yang menyatakan:
 - Menolak permohonan banding dari Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk seluruhnya;
 - menguatkan dan menyatakan sah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2848/WBC.10/2016 tanggal 30 Juni 2016;
 - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2848/WBC.10/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Keberatan atas Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor : SPP-2691/WBC.10/KPP.MP.01/2016 tanggal 08 Maret 2016, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.796.802.3-081.000, dan menetapkan atas barang yang diimpor untuk dipakai dengan persetujuan penundaan pembayaran bea masuk menunggu keputusan pembebasan atau keringanan bea masuk dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Pabean Tanjung Perak sesuai Surat Keputusan Nomor : KEP-3388/WBC.10/KPP.MP.01/2014 tanggal 03 April 2014 telah dibebaskan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 559/KM.4/2014 tanggal 02 April 2014 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Tidak Dipungut Atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Kepada JOB PERTAMINA – MEDCO E&P Tomori Sulawesi dan atas keterlambatan menyerahkan **PIB Nomor : 061229** tanggal 24 Juni 2014 (PIB definitif) tidak berakibat batalnya keputusan pembebasannya sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus dibayar nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali Nomor: KEP-2848/WBC.10/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur l a.n. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Pabean (SPP) Nomor SPP-2691/WBC.10/KPP.MP.01/2016 tanggal 08 Maret 2016 dengan nilai tagihan sebesar Rp1.519.982.000,00; tidak dapat dibenarkan,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455/B/PK/Pjk/2019



karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* bahwa atas data *time line* antara penyerahan dokumen pelengkap pabeaan adalah sama dengan tanggal Nopen : 100065 tanggal 17 Maret 2014, sehingga bukan pada posisi tidak melunasi bea masuk tetapi berada pada posisi tidak menyerahkan PIB definitif dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10B ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 *juncto* Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.04/2015;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan

Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 455/B/PK/Pjk/2019



Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001